

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2019.

NOMOR : 54/PL.01.8-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2019

Hal : 68 hal

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat (5) dan pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan 1 Mei 2019.